

**TESIS**

**KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DILAUT OLEH KORPS  
POLISI PERAIRAN DAN UDARA DALAM PERATURAN  
PERUNDANG UNDANGAN**



**EKO HERMAWAN NOMOR Mhs.: 145202206**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA 2019**

i

ii

HALAMAN PENGESAHAN  
TESIS  
KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DILAUT  
OLEH KORPS POLISI PERAIRAN DAN UDARA  
DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN



Diajukan Oleh:  
EKO HERMAWAN  
NPM: 145202206

Telah disahkan oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 8-1-2019

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Pada tanggal 8-1-2019




Dosen Pembimbing II



Dr. W. Riawan Tjandra, S.H.M.Hum

**PENGESAHAN UJIAN TESIS**

Nama : EKO HERMAWAN  
Nomor Mahasiswa : 145202206/MIH  
Konsentrasi : Hukum Ketatanegaraan  
Judul Tesis : **KEWENANGAN PENEGAKAN HUKUM DILAUT  
OLEH KORPS POLISI PERAIRAN DAN UDARA  
DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dihadapan Tim Penguji pada tanggal 11 Januari 2019

Dosen Penguji	Nama	Tanda Tangan
Dosen Penguji/Pembimbing I	: Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum	
Dosen Penguji/Pembimbing II	: Dr. W. Riawan Tjandra, S.H.M.Hum	
Dosen Penguji	: Dr. Hyronimus Rhity, S.H., LLM	

  
**Ketua Program Studi**  
  
PROGRAM  
Dr. Hyronimus Rhity, S.H., LLM

## KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Hermawan

No. Mhs : 145202206

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar akademik (magister hukum), baik di Universitas Atma Jaya Yogyakarta maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali atas arahan dari Tim Dosen Pembimbing.
3. Seluruh informasi yang dimuat dalam Tesis ini yang berasal dari penulis lain telah diberikan penghargaan dengan menyebut nama pengarang, judul buku atau tulisan aslinya, dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 2018

Eko Hermawan Nomor Mhs.  
145202206

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Kewenangan Penegakan Hukum Dilaut Oleh Korps Polairud Dalam Peraturan Perundang Undangan. Dalam penelitian ini, terdapat tiga rumusan masalah yaitu: *Pertama*, Bagaimana kewenangan Korps Polairud dalam penegakan hukum dilaut dalam peraturan perundang-undangan? *Kedua*, Apa kendalakendala Korps Polairud dalam penegakan hukum dilaut? *Ketiga*, Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala penegakan hukum dilaut? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa ketiga persoalan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan pendekatan politik hukum. Bahan data yang digunakan adalah data bersumber pada dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber serta bahan-bahan hukum. Proses berpikir dalam penelitian ini adalah proses berpikir deduktif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kewenangan, Teori Perundang-undangan dan Teori Efektivitas.

Hasil penelitian dan kesimpulan menunjukkan bahwa Korps Polairud mempunyai banyak kewenangan di dalam sektor penegakan hukum di laut mulai dari: Perikanan; Pelayaran; Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Kelautan; dan Perairan Indonesia. Dengan banyaknya kewenangan yang dimiliki dalam praktiknya menimbulkan beberapa kendala antara lain kendala-kendala yang bersifat yuridis, organisasi maupun implementasi. Untuk perlu dilakukan upaya-upanya untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan peningkatan koordinasi antar lembaga, peningkatan faktor kepemimpinan, memperbaiki cara pandang inspektorat pengawas.

Kata kunci: Kewenangan Korps Polairud, permasalahan penegakan hukum, koordinasi, peran pemimpin dan pengawasan.

## ABSTRACT

This research is entitled the authority of law enforcement in the sea by the marine and air police corps in legislation. In this research there are three problems formulations, there are: first, how is the authority of the marine and air police corps in law enforcement at sea in legislation? Second, what are the obstacles to the marine and air police corps in law enforcement at sea? Third, how can you overcome the obstacles to law enforcement at sea? The purpose of this research is to overcome and analyze these three problems.

The type of research used is normative legal research and the approach used in this study is a historical approach and a legal political approach. Data material used is material data sourced from primary legal material and secondary legal material. Data sources are obtained from the results of direct research in the field through interviews with informants and legal materials. The thinking process in this research is the process of deductive thinking. The theory used in this study is the theory of authority, legislation theory and effectiveness theory.

The results of the research and conclusions indicate that the marine and air police corps has many authorities in the law enforcement sector at sea starting from: Fisheries; Cruise; Protection and management of the environment; Marine; and Indonesian waters. With the amount of authority possessed in practice, it creates several obstacles including juridical, organizational and implementation constraints. Efforts need to be made to address these problems by increasing coordination between institutions, increasing leadership factors, improving the perspective of the supervisory inspectorate.

Keywords: authority of marine and air police corps, law enforcement issues, coordination, the role of leaders and supervisors.

## KATA PENGANTAR

Laut merupakan tempat yang liar, tempat dimana segala macam aktifitas ada disana, mulai dari transportasi, perdagangan, pertambangan bahkan tempat beberapa kalangan terutama masyarakat kecil untuk mencari nafkah. Secara geografis, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar didunia dengan luas wilayah 1,904,569 km<sup>2</sup> dan jumlah pulau sebanyak 17.508. Selain itu Indonesia juga berada pada urutan ke 2 dalam daftar negara dengan garis pantai terpanjang didunia dengan panjang 95.181 km serta luas perairan 5,8 juta km<sup>2</sup> yang terdiri dari perairan laut teritorial 0,3 juta km<sup>2</sup>, perairan nusantara 2,8 juta km<sup>2</sup> dan perairan Zona Ekonomi Eklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km<sup>2</sup> . Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang ekstra untuk melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Untuk itu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga pemegang amanah konstitusi berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD RI Tahun 1945 yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia, harus berperan secara aktif mewujudkan keamanan Indonesia yang lebih baik. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kewenangan penegakan hukum terutama diwilayah laut yang setidaknya melibatkan banyak lembaga penegak hukum dalam pelaksanaannya penuh dengan beberapa permasalahan terutama masalah ego sektoral antar lembaga. Untuk itu tujuan utama penulisan tesis dengan judul **Kewenangan Penegakan Hukum Dilaut Oleh Korps Polisi Perairan Dan Udara Dalam Peraturan Perundang**

**Undangan** ini adalah mengetahui posisi Polri dalam proses penegakan hukum dilaut serta untuk meminimalisir permasalahan ego sektoral antar lembaga penegak hukum.

Dalam penulisan tesis ini setidaknya ada tiga persoalan mendasar yang menjadi ancaman keharmonisan penegakan hukum dilaut yaitu: *Pertama*, lemahnya sistem peraturan perundang-undangan. Banyaknya lembaga yang terlibat dalam proses penegakan hukum dilaut secara otomatis pasti diikuti oleh berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melaksanakan proses penegakan hukum. Namun sayangnya banyaknya undang-undang sektoral yang ada masih dimaknai secara parsial (bukan sesuatu yang seharusnya dimaknai secara integral), akibatnya masih banyak sekali ditemui permasalahan permasalahan ego sektoral. Permasalahan ini muncul karena masing-masing lembaga merasa mempunyai kewenangan yang kuat sehingga sering terjadi benturan kewenangan dalam proses penegakan hukumnya.

*Kedua*, permasalahan implementasi/pelaksanaan kewenangan. Selain permasalahan norma/peraturan perundang-undangan, kurangnya koordinasi antar lembaga menambah daftar panjang permasalahan penegakan hukum yang melibatkan banyak sektor. Padahal fakta dilapangan yang terjadi menggambarkan bahwa koordinasi merupakan faktor yang dominan akan keberhasilan maupun ketidakberhasilan lembaga negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Ego sektoral yang dimiliki lembaga penegak hukum yang terkesan gengsi untuk bekerja sama atau hanya sekedar berkoordinasi bahkan meminta bantuan ternyata menjadi sumber masalah baru tentang ruang lingkup kewenangan lembaga negara. Sehingga gagalanya



koordinasi antar lembaga akan membawa dampak pada hal-hal yang sudah direncanakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (walaupun undang-undang itu sendiri masih memiliki beberapa kelemahan) menjadi alasan utama semakin kuatnya ego sektoral masing masing lembaga.

Ketiga, permasalahan *intern* organisasi. Selain peraturan perundang-undangan dan kordinasi antar lembaga yang tidak berjalan secara optimal, permasalahan ego sektoral ternyata bisa muncul karena perbedaan cara pandang tentang proses anggaran negara. Dalam proses anggaran berbasis kinerja, mewajibkan suatu lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan anggaran sebagai dasar untuk melakukan suatu kegiatan. Kegiatan suatu lembaga negara dalam perencanaan selalu diikuti dengan besaran biaya yang diperlukan sehingga eksistensi suatu lembaga negara dalam perspektif keuangan negara selalu dinilai berdasarkan capaian *output* nya. Capaian *output* ini merupakan cerminan dari eksistensi suatu lembaga negara yang dimaknai dengan besar kecilnya serapan anggaran atau realisasi anggaran. Sehingga manakala realisasi anggaran suatu lembaga negara itu rendah maka dalam perpektif anggaran berbasis kinerja maka bisa dikatakan bahwa lembaga tersebut tidak bekerja secara optima. Dengan begitu maka akibatnya akan mendorong lembaga-lembaga tersebut bekerja secara lebih optimal memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam dokumen RKA-KL sehingga tidak jarang dalam pelaksanaannya akan mengabaikan peranan *stakeholder* lainnya.

Penulisan tesis ini dilakukan secara komprehensif mengenai kewenangan penegakan hukum dilaut oleh Korps Polisi Perairan dan Udara. Di dalam penulisan

tesis ini dibahas pula mengenai kendala-kendala serta upaya-upaya Korps Polisi Perairan dan Udara dalam menegakkan hukum dilaut. Bagi penulis, kedepan permasalahan ego sektoral ini harus lebih bisa diminimalisir karena apa, penegakan hukum dilaut ini adalah sesuatu hal yang tersistematis antara undang-undang yang satu dengan yang lain. Untuk itu semua *stakeholders* harus mau membuka diri mencoba memahami permasalahan yang satu dengan yang lain.

Pada kesempatan ini, penulis tak lupa panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya kepada penulis diberi kesehatan dan kekuatan serta kelancaran dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Dalam penulisan tesis ini pula, penulis ingin menghaturkan terima kasih atas kerja sama dan bantuan dari berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung membantu penulis menyelesaikan penulisan tesis ini. Terima kasih penulis haturkan kepada:

1. 1. Bapak Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan, membagi ilmu, serta bantuan lainnya yang dapat menyempurnakan penulisan tesis ini.
2. 2. Bapak Dr. Riawan Tjandra, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan, arahan, membagi ilmu dan kritikan konstruktif yang sangat berguna bagi penyempurnaan penulisan tesis ini.
3. 3. Bapak Dr. G. Sri Nurharyanto, S.H., LL.M. selaku rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. 4. Bapak Dr. Hyronimus Rhyti, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. 5. Kombes Pol Mansyur SH, SIK selaku Direktur Polisi Perairan dan Udara Polda D.I.Yogyakarta dan AKBP Rikwanto selaku Kasubdit Gakkum Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda D.I.Yogyakarta yang telah bersedia diwawancara untuk memberikan pandangan dan pemikiran guna keperluan penulisan tesis ini.
6. 6. Bapak/Ibu tercinta Mujiman dan Jumidah yang dengan penuh kesabaran dan tanggungjawab dalam merawat, mendidik, dan tentu dengan tiada hentinya bersujud kepada sang Khalik memohon kesehatan, kelancaran dan kesuksesan penulis khususnya dalam penulisan tesis ini.
7. 7. Istriku dan anakku tercinta Suatmiati dan Salsabil Alyaa Hermawan yang sudah mendukung memberikan motivasi dalam bentuk apapun guna kelancara dalam penulisan tesis ini.

Kesempurnaan dalam sebuah karya bukanlah menjadi ambisi utama penulisan tesis ini, karena penulis menyadari kesempurnaan tidak terdapat pada karya manusia. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis membuka diri atas kritikan dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan penulisan tesis ini. Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berhasrat mempelajarinya.

Yogyakarta, 2018

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Kaslian Penulisan .....	iv
Abstrak .....	v
Abstract .....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi .....	xii
Daftar Tabel.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Batasan Konsep .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	12
E. Manfaat Penelitian .....	13
F. Keaslian Penelitian .....	13
xiii	
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan Pustaka .....	21
Kewenangan Penegakan Hukum di Laut Oleh Korps Polisi Perairan dan Udara .....	21
1. Kewenangan Penegakan Hukum .....	21
2. Penegakan Hukum di Laut .....	25
3. Korps Polisi Perairan dan Udara .....	34
B. Landasan Teori .....	37
1. Teori Kewenangan.....	37
2. Teori Perundang-undangan.....	42
3. Teori Efektifitas.....	49
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	54
B. Pendekatan Penelitian .....	55
C. Sumber Data .....	55
a. Bahan Hukum Primer.....	56
b. Bahan Hukum Sekunder.....	57
D. Pengumpulan Data .....	58
a. Studi Kepustakaan .....	58
b. Wawancara .....	58
E. Analisis Data .....	58
F. Proses Berfikir .....	61

G. Sistematika Penulisan .....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kewenangan Korps Polisi Perairan dan Udara Dalam Penegakan Hukum di Laut Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.....	64
B. Kendala-Kendala Korps Polisi Perairan dan Udara Dalam Penegakan Dalam Penegakan Hukum di Laut.....	88
1. Kendala Yang Bersifat Yuridis.....	92
2. Kendala Yang Bersifat Organisasi.....	107
3. Kendala Yang Bersifat Implementasi/Pelaksanaan.....	114
C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hukum di Laut .....	117
1. Melakukan Perbaikan Dari Sudut Pandang Yuridis.....	118
2. Melakukan Perbaikan Dari Sudut Pandang Implementasi.....	124
3. Melakukan Perbaikan Dari Sudut Pandang Organisasi.....	127
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	137
B. Saran.....	144
Daftar Pustaka.....	147
Lampiran	



## DAFTAR TABEL

Tabel Kewenangan Penegakan Hukum di Laut Oleh Korps Polisi Perairan dan Udara.....	69
Tabel Peraturan Perundang-Undangan Yang Melatarbelakangi Beberapa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Menegakkan Hukum Dilaut.....	95
Rincian Pagu Anggaran Beserta Daftar Realisasinya.....	108
Rincian Belanja Berdasarkan Program (Dalam Rupiah).....	109

